



Kotak pos 100

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 Kel. Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang
Sumatera Barat 25114 Telp (0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E. mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 155 / KPHL SU - 2025

Tentang

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembayaran telepon, air, listrik, kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan;
 - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas kehutanan;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1/801/APKAD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA 2025;
- Memperhatikan** :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip